SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU NON-AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 39/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENETAPAN VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis Papua	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis Papua	
Pelaksanaan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis Papua	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Penetapan Visi dan Misi
Pelaksana Standar	:	Ketua STT Baptis Papua
Penanggung Jawab	:	Ketua STT Baptis Papua
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Penetapan Visi-Misi

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Visi dan Misi bagi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua bukan sekadar deretan kalimat formal, melainkan "Bintang Penuntun" yang menentukan arah seluruh kebijakan institusi. Standar ini mengatur bagaimana cita-cita luhur institusi dirumuskan secara partisipatif, mencerminkan identitas umat Baptis, dan tetap relevan dengan konteks kemajuan Tanah Papua. Visi yang kuat adalah visi yang dipahami oleh seluruh sivitas akademik, sehingga setiap keputusan manajerial memiliki akar tujuan yang jelas dan transparan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Penetapan Visi dan Misi di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Memastikan visi dan misi mencerminkan kekhasan teologi baptis dan kebutuhan masyarakat lokal.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, dan gereja mitra) dalam proses perumusan.
3. Memastikan visi dan misi dapat diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur secara manajerial.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

Secara manajerial, Visi dan Misi adalah dokumen hidup yang harus ditinjau secara berkala. Rasionalitas standar ini terletak pada kebutuhan untuk menyelaraskan idealisme akademik dengan realitas kebutuhan masyarakat Papua yang terus berkembang, serta memenuhi tuntutan akreditasi nasional.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. STT Baptis Papua menetapkan bahwa perumusan visi dan misi wajib dilakukan melalui tim kerja yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
2. Visi dan misi Program Studi wajib selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Institusi.
3. STT Baptis Papua menetapkan bahwa visi dan misi wajib disosialisasikan secara masif melalui berbagai media (digital dan fisik) agar dipahami oleh seluruh sivitas akademik.

4. STT Baptis Papua menetapkan bahwa visi dan misi wajib ditinjau kembali secara berkala (minimal 4-5 tahun sekali) untuk menyesuaikan dengan dinamika pendidikan tinggi dan kebutuhan gereja.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Adanya dokumen formal (SK Ketua) tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS).	Adanya video profil institusi yang mengomunikasikan visi misi dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam.
Tingkat pemahaman sivitas akademik terhadap VMTS (Skala Baik $\geq$ 80%).	
Ketersediaan media sosialisasi VMTS di seluruh area strategis kampus.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Sivitas Akademik
3. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).